



PUTUSAN

Nomor 0675/Pdt.G/2013/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunungsugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Ibu Rumah Tangga/Mahasiswi, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2013, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam register perkara Nomor 0675/Pdt.G/2013/PA.Gsg, tanggal 17 Oktober 2013 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 541/15/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Kampung Bale Rejo Kecamatan Batang Hari

Hal. 1 dari 10 halaman
Pts. No. 0675/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



- Kabupaten Lampung Timur sampai dengan pisah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak umur 2 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah kebutuhan ekonomi keluarga, walau Tergugat memiliki penghasilan namun habis untuk kebutuhannya sendiri tanpa memikirkan rumah tangga;
 - b. Tergugat suka minum-minuman keras dan main judi bersama teman-temannya, hal tersebut terbukti saat Tergugat pulang sangat bau alkohol disisi lain Tergugat suka bepergian hingga sering pulang larut malam, bahkan Tergugat pernah pergi hingga berhari-hari tanpa tujuan dan alasan yang jelas;
 - c. Tergugat sangat pendiam dan sulit diajak komunikasi, disisi lain Tergugat sangat kurang perhatian/kurang peduli pada Penggugat dan anaknya, walau Penggugat dan anaknya dalam kondisi apapun Tergugat tidak peduli;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2012 disebabkan oleh bermula saat Penggugat baru melahirkan secara sesar namun saat itu Tergugat menunjukkan sikap kurang peduli pada Penggugat bahkan saat itu biaya sepenuhnya ditanggung orang tua Penggugat, namun yang menyakitkan hati Penggugat setelah Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat, beberapa saat kemudian Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak diketahui kemana tujuannya, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah, Penggugat dirumah orangtua Penggugat sendiri dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, serta tidak ada suatu apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
 6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;



7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali yaitu tanggal 07 November 2013 dan tanggal 13 Desember 2013, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 19 Desember 2013 dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 1802094908910001 tanggal 24 Oktober 2012, bermeterai cukup dan dinazzege di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut



diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia Nomor : 541/15/XI/2010 Tanggal 22 Nopember 2010 bermeterai cukup dan dinazzegele di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

Bukti Saksi-Saksi;

Saksi pertama,

SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Showroom Motor), tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;

Saksi tersebut telah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan November tahun 210, di Rumbia, Lampung Tengah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis pada bulan ketiga sejak pernikahan, yaitu sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat sukaminum-minuman keras sampai mabuk dan melalaikan memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, pada saat tinggal di rumah saksi, disamping itu saksi juga pernah melihat Tergugat minum-minuman keras juga di rumah saksi, serta saksi juga pernah melihat Tergugat hanya malas-malasan di rumah tidak mau bekerja;
- Bahwa pada bulan Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua sendiri sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 10 halaman
Pts. No. 0675/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



- Bahwa keluarga Penggugat sudah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dan memilih untuk mengakhirinya;

Saksi kedua,

SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;

Saksi tersebut telah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan November 2011, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, di Lampung Timur dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini beumur 2 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula harmonis, namun sejak tiga bulan setelah menikah menjadi tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, yaitu pertengkaran mulut dan saling berkata keras;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi, Tergugat suka minum-minuman keras dan tidak peduli kepada Penggugat dan anaknya
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri ketika Penggugat melahirkan anak, Tergugat tidak peduli dan tidak mau membayar biaya persalinan anak tersebut;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tetap di rumah orang tuanya sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Tergugat melalui ponsel nya namun Tergugat tidak menghiraukan dan tetap pada sikap dan perbuatannya;
- Bahwa sejak berpisah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;



- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dan memilih untuk mengakhirinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan dan relas, Penggugat beralamat di Dusun 1 RT.4 RW. 2 Kampung Restu Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 6 dari 10 halaman
Pts. No. 0675/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



Menimbang bahwa perkara a quo adalah termasuk perkara sengketa perdata yang harus dilakukan mediasi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi, akan tetapi dengan ketidakhadiran Tergugat maka perkara a quo dengan sendirinya tidak layak dilakukan mediasi karena salah satu pihak tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, serta sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi rumah tangga, malas bekerja dan suka minum-minuman keras sampai mabuk, yang berpuncak pada Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sejak bulan Maret 2012;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi di persidangan telah didengar keterangan dari para saksi, yang pada pokoknya pihak keluarga sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tiga bulan setelah menikah karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi rumah tangga, malas bekerja dan suka minum minuman keras sampai mabuk;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Maret 2012, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak berpisah sudah tidak ada hubungan lahir batin;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alasan Penggugat dalam perkara ini telah dibenarkan oleh kesaksian tersebut dan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan telah cukup bukti;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;



Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat dan keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).;

Demikin putusan ini dijatuhkan di Gunung Sugih berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1435 Hijriyah, oleh kami **YUNIATI FAIZAH, S.Ag.,S.H., M.SI.**, sebagai Ketua Majelis, **SALMAN, S.HI., MA.**, dan **KHAIRUNNISA, S.HI., MA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para hakim anggota dan **SITI MARIA, SH.** sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

dto

YUNIATI FAIZAH, S.Ag.,S.H.,M.SI.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

SALMAN, S.HI., MA.

KHAIRUNNISA, S.HI., MA.,

PANITERA PENGGANTI

dto

SITI MARIA, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 halaman
Pts. No. 0675/Pdt.G/2013/PA.Gsg.